

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Ilmu pengetahuan pada hakikatnya timbul didasarkan pada adanya hasrat keingintahuan dalam diri manusia. Hasrat tersebut timbul antara lain disebabkan oleh banyaknya hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih menyimpan banyak rahasia kekuatan bagi manusia, sehingga manusia ingin mengetahui segi kebenaran dari kekuatan yang ada di alam tersebut. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi akan segera disusul dengan suatu kecenderungan serta keinginan untuk lebih mengetahui secara utuh lagi.

Hal tersebut terutama disebabkan oleh karena yang menjelma dihadapan manusia, ditanggapinya sebagai suatu hal yang bersifat statis dan dinamis sekaligus.<sup>1</sup> Didalam usahanya untuk mencari kebenaran sesuatu tersebut, manusia dapat menempuh berbagai ragam cara, baik nantinya dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang non ilmiah, maupun suatu tindakan yang dapat di kwalifikasikan sebagai kegiatan-kegiatan ilmiah.

Manusia dapat mencari kebenaran tersebut dan menemukannya secara kebetulan. Artinya, penemuan-penemuan yang dilakukannya tanpa direncanakan serta tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu. Memang disini perlu diakui, bahwa penemuan-penemuan semacam itu kadang-kadang memiliki arti. Akan

---

<sup>1</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal 1.

tetapi kegiatan tersebut bukanlah termasuk kegiatan yang di kwalifikasikan sebagai kegiatan ilmiah. Selain daripada itu, maka kadang-kadang manusia mempunyai kesungguhan untuk melakukan penemuan sebuah kebenaran, akan tetapi dilakukan melalui metode untung-untungan. Artinya ia berusaha untuk menemukan kebenaran akan tetapi dengan melalui tindakan percobaan-percobaan (*trial and error*) dan kesalahan-kesalahan. Dalam hal ini tentunya manusia akan bersifat lebih aktif untuk mengadakan percobaan-percobaan, apabila dibandingkan dengan penemuan melalui metode kebetulan atau untung-untungan. Akan tetapi, tidak ada pengetahuan yang pasti berkaitan dengan hasil yang diperoleh. Alasan tersebut didasarkan pada percobaan yang gagal akan diikuti dengan percobaan-percobaan berikutnya, semua itu semata-mata ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan pada percobaan-percobaan sebelumnya.

Adakalanya manusia mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, ataupun berdasarkan atas pengalaman. Menurut Conant, akal yang sehat adalah serangkaian konsep dan pola konseptual (*conceptual schemes*) yang memenuhi kebutuhan praktis umat manusia.<sup>2</sup> Namun tindakan inipun belumlah merupakan kegiatan ilmiah yang seutuhnya, karena kegiatan tersebut tidak jarang mengabaikan sistematika serta metodologi tertentu, ditambah juga tidak dilandaskan pada kekuatan pikiran yang mantap.<sup>3</sup>

Usaha untuk mencari kebenaran lainnya adalah melalui kegiatan penelitian secara ilmiah. Kegiatan ini dapat diartikan sebagai suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya

---

<sup>2</sup> Fred N Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (terjemahan Landing R Simatupang), Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1996, hal. 4.

<sup>3</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung, CV. Tarsito, 1972, hal. 20.

dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>4</sup> Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa suatu gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungannya yang timbul.

Tentu saja kegiatan tersebut akan disertai dengan asas pengaturan, yakni suatu asas untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang di amati secara seksama. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah, secara sistematis dengan menggunakan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah.

Dengan demikian maka suatu kegiatan ilmiah merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengkonstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok daripada ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui serta lebih memperdalam segala segi kehidupan.

Dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 2.

senantiasa dapat diperiksa serta ditelaah secara kritis akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para akademisinya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.

Pada ilmu-ilmu sosial, alamiah ataupun disini ialah termasuk ilmu hukum, maka kelangsungan perkembangan suatu ilmu akan ditentukan pada unsur-unsur teori, metodologi, aktivitas penelitian serta imajinasi sosial. Teori disini dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada sebuah teori, maka seorang akademisi akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Suatu teori juga mungkin dapat memberikan pengarahan pada aktifitas penelitian yang dijalankan sehingga dapat memberikan taraf pemahaman tertentu. Metodologi<sup>5</sup> pada hakikatnya akan memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang akademisi mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Kegiatan penelitian akan telah dimulai, manakala seorang akademisi sudah melakukan suatu tindakan untuk bergerak dari teori kepada pemilihan suatu metode tertentu. Di dalam proses ini, akan timbul preferensi seorang akademisi

---

<sup>5</sup> Metodologi ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks yang patut (*relevant*) dengan maksud serta tujuan. Selanjutnya, metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Karena hal yang dikatakan sebagai ideal dari ilmu ialah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis. Oleh sebab itu, penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat erat, jika tidak dikatakan sama. Lihat, Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 42

terhadap teori-teori serta metode-metode tertentu. Sedangkan imajinasi sosial berarti, bahwa seorang akademisi mendasarkan pemikirannya pada kerangka sistem masyarakat sebagai sistem sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa mungkin seluruh masyarakat yang menjadi pusat perhatiannya atau mungkin salah satu komponen dari masyarakat tersebut. Walaupun mungkin hanya menelaah satu komponen saja, dia harus tetap menyadari bahwa komponen tersebut memiliki hubungan fungsional dengan komponen-komponen lainnya.

Dari penjelasan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, mengenai peranan metodologi dalam penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan, yakni<sup>6</sup>:

1. Menambah kemampuan para akademisi untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa disertainya metode atau metodologi seorang peneliti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran. Dan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal 4.

memang, metodologi timbul dari karakteristik-karakteristik tertentu dari masalah-masalah khusus.

Atas hal itu, dalam suatu upaya yang selanjutnya untuk dapat dikwalifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, pertanyaan pertama-tama yang diajukan ialah sistem dan metode apa yang dianut menjadi pedoman pengarahannya? Suatu sistem atau sistematika merupakan susunan yang teratur daripada hubungan-hubungan yang ada pada suatu realita, susunan mana merupakan suatu kesatuan. Maka dapatlah dikatakan, bahwa kekhususan-kekhususan suatu sistem sebenarnya akan dapat dikembalikan pada perbedaan objek studi baik secara formal maupun material. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena lazimnya setiap ilmu pengetahuan memulai dengan berusaha untuk merumuskan suatu definisi tentang apa yang dijadikannya sebagai objek peninjauan atau objek studi. Biasanya objek studi tersebut disusun menurut suatu pola tertentu, sehingga perbedaannya akan terlihat nyata dengan studi objek-objek studi lainnya.

Kiranya dapatlah dikatakan, bahwa upaya untuk mengadakan sistematika merupakan suatu langkah awal dari suatu penelitian. Di satu pihak hal itu merupakan suatu hasil dari upaya-upaya untuk menemukan asas-asas pengaturan, dan di lain pihak sistematika tersebut dapat dipakai sebagai titik tolak bagi usaha-usaha untuk mengungkapkan kebenaran kelak dikemudian hari. Artinya, sistematika merupakan usaha daripada pengorganisasian keterangan-keterangan, untuk membuka perspektif bagi usaha-usaha mengadakan eksplorasi yang baru.

Dengan demikian, maka sistematika dan metodologi merupakan proses-proses yang menjadi syarat utama bagi kegiatan penelitian secara ilmiah.

Begitu pentingnya metodologi, maka dalam setiap penulisan karya ilmiah hukum (terutama di Indonesia) dalam semua jenjang pendidikan disyaratkan untuk mengkaji pilihan metodologi yang dipilih secara khusus. Bahkan, karena dianggap sebagai hal yang memiliki posisi sangat penting dalam penelitian, pengkajian metodologi kerap kali dipaparkan dalam bab tersendiri<sup>7</sup>. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menghindari kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam mencapai kebenaran yang diinginkan.

Sedangkan, usaha-usaha lain yang harus diperhatikan oleh seorang akademisi atau peneliti dalam melakukan tindakan ilmiahnya ialah, hendaknya peneliti tersebut memahami prosedur serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam penalaran hukum (*legal reasoning*).<sup>8</sup> Tanpa adanya pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang peneliti akan kehilangan arah dan bahkan akan menemui sebuah kesulitan besar dalam upayanya mensistematisasikan bahan hukum yang menjadi topik, serta mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya.

Studi tentang penalaran hukum pada dasarnya berusaha untuk mempelajari pertanggung-jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) ataupun penulisan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2005, hal. 2.

<sup>8</sup> *Legal reasoning* merupakan salah satu bentuk dari beberapa model pemikiran, bentuk lain dari pemikiran ialah pengertian (konsep) dan proposisi (pernyataan), namun penalaran adalah tingkatan yang tertinggi dari pemikiran, oleh sebab itu penalaran memiliki tingkat kerumitan lebih tinggi dibanding konsep serta proposisi. Secara sederhana penalaran dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan berdasarkan atas proposisi-proposisi yang mendahuluinya.

penelitian hukum. Pertanggung-jawaban ilmiah tersebut bisa meliputi argumentasi serta alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum yang dibuat hakim (praktisi) dan prosedur penulisan karya ilmiah (akademisi), agar konklusi yang dihasilkannya dapat memenuhi kualifikasi keilmiah.

Usaha demikian tentu akan melibatkan penjelasan hubungan antara alasan-alasan yang dikemukakan dan prosedur penulisan ilmiah yang dibuat terkait dengan model penalaran seorang peneliti untuk mendukung kesahihan suatu kesimpulan yang dibuatnya. Untuk itulah diperlukan logika hukum yang nantinya bisa mengontrol proses pembenaran setiap langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penulisan karya ilmiah hukum. Dengan kata lain, posisi penalaran hukum (*legal reasoning*) di dalam prosedur penulisan karya ilmiah hukum akan menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan agar selalu sesuai dengan gaya berpikir yuridis.

Namun demikian, walaupun kaidah-kaidah dan hukum-hukum dalam melakukan penelitian hukum yang terjalin dalam kajian penalaran hukum menjadi tema utama dalam setiap penulisan karya ilmiah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik penalaran yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Kesesatan tersebut bisa disebabkan oleh pemaksaan akan prinsip-prinsip logika dengan tanpa memperhatikan relevansinya. E. Sumaryono menjelaskan, ada dua sebab terjadinya kesalahan dalam melakukan argumen yakni:

*Pertama*, kegagalan terjadi karena memuat premis yang terbentuk dari proposisi yang keliru, dan *kedua* kegagalan dapat terjadi karena suatu

argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari.<sup>9</sup>

Selain itu, kekeliruan juga bisa disebabkan oleh karena kesalahan dalam penalaran yang disebabkan kecerobohan dan kurang perhatian peneliti terhadap pokok persoalan yang terkait, atau keliru karena dalam menggunakan istilah serta proposisi yang mempunyai ambiguitas makna dari bahasa yang dipergunakan dalam berargumen. Sesat pikir semacam ini disebut penalaran yang ambigu atau ambiguitas penalaran.

Studi yang berkaitan erat dengan cara bagaimana terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, sarana, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan (ilmiah) dapat diketemukan melalui studi epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis mengenai ilmu pengetahuan (sains) yang diperoleh berdasarkan analisis dengan langkah-langkah yang sistematis (metode ilmiah) dengan menggunakan nalar yang logis.

Oleh sebab itu, penelitian ini saya beri judul **EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM : Studi Tentang Model Penalaran Dalam Penyusunan Tesis di Magister Ilmu Hukum UMS**. Penelitian ini dirasa penting, paling tidak sebagai sarana untuk melihat sejauh mana penerapan pelaksanaan serta perkembangan model penalaran hukum oleh mahasiswa Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum UMS.

---

<sup>9</sup> E. Sumaryono, *Dasar-dasar Logika*, Yogyakarta, Kanisius, 1999, hal. 10

## **B. Batasan Masalah**

Oleh karena objek dari penelitian ini mempunyai cakupan yang cukup luas maka untuk memfokuskan dalam pembahasan dan hasil penelitian, sampel dari penelitian ini hanya akan diambil dari tugas akhir atau tesis mahasiswa Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum UMS. Tidak semua tugas akhir atau tesis akan dijadikan sebagai objek penelitian, hanya tesis-tesis yang tersaji di perpustakaan Pasca Sarjana UMS saja yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Pembatasan tersebut diasumsikan atas alasan bahwa:

1. Tidak semua tugas akhir atau tesis dipublikasikan kepada khalayak umum.<sup>10</sup>
2. Tesis-tesis yang dipublikasikan diasumsikan telah melalui serangkaian kualifikasi tertentu dari pihak akademik kampus.
3. Tesis yang dipublikasikan diasumsikan telah mewakili tugas akhir penulisan tesis yang lainnya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana model penalaran hukum yang digunakan oleh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta?

---

<sup>10</sup> Jumlah alumni pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UMS sampai pada bulan Januari 2010 berjumlah 220, sehingga sebanyak itu pula jumlah tesis yang telah dihasilkan pada program ilmu hukum ini, dengan sejumlah itu hampir dipastikan bahwa pihak pengelola perpustakaan atau bagian akademik Program Pasca sarjana UMS tidak mempublikasikan semua. Lihat, *Profil Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Program Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum UMS.

Berbeda dengan kalangan praktisi hukum seperti hakim, dimana kita dapat melihat hasil dari proses penalaran bisa melalui putusan (eksaminasi), maka dalam dunia akademisi paling tidak tesis merupakan salah satu bagian dari proses bernalar secara komprehensif. Dengan demikian diharapkan dari tesis dapat terlihat model serta pola penalaran yang dilakukan mahasiswa. Rumusan masalah di atas akan diturunkan lagi menjadi beberapa bagian (sub bab-sub bab). Hal tersebut dilakukan agar pembahasan lebih tersistematiskan. Bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan, dimana semuanya memiliki keterkaitan dalam menjawab rumusan masalah utama. Adapun bagian (sub bab) yang dimaksud ialah:

1. Apakah tugas akhir atau tesis mahasiswa Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum UMS mempunyai kesesuaian dengan sifat dan ciri khas penelitian hukum?
2. Bagaimanakah prosedur penalaran yang digunakan mahasiswa Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum UMS?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penalaran yang digunakan oleh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam tugas akhirnya (tesis).

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dimaksud ada dua:

- a. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang *mainstream* orientasi berpikir dalam penalaran hukum mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menyelesaikan tugas akhirnya terhadap dinamika penalaran hukum.
- b. Manfaat Praktis, dapat memberikan masukan pada para akademisi, serta dosen pembimbing tentang perkembangan mahasiswa dalam menerapkan kaidah serta hukum-hukum penalaran dalam melakukan pendekatan penelitian.
- c. Secara akademik, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar master ilmu hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

Studi berkaitan dengan logika akan mengarahkan perhatian utamanya pada penyusunan kriteria bagaimana mengevaluasi suatu argumen yang benar. Oleh sebab itu, logika senantiasa memusatkan perhatiannya pada pengkajian metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang lurus dan penalaran yang salah (tidak lurus atau keliru). Pengkajian tentang logika semata-mata hanya akan berkaitan dengan kepentingan logis (hubungan konsekuensial) yang ada di kesimpulan serta premis-premisnya.

Dengan demikian logika sangat berkaitan dengan kegiatan berpikir, namun bukan sekedar berpikir sebagaimana kodrat rasional manusia, melainkan berpikir yang lurus, yakni membahas jalan pikiran atas dasar patokan ataupun

hukum-hukum pemikiran, sehingga nantinya dapat menghindarkan seseorang dari kesalahan dan kesesatan berpikir. Oleh karena itu, logika disebut juga sebagai ilmu pengetahuan. Hal tersebut disebabkan karena, logika merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan pada hukum serta asas-asas yang harus ditaati supaya seseorang dapat berpikir dengan tepat, teratur, dan lurus.

Jan Hendrik Rapar menjelaskan, ada empat kegunaan logika yang paling mendasar, yakni

*Pertama*, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. *Kedua*, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. *Ketiga*, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan *keempat*, meningkatkan kecintaan akan kebenaran guna menghindari dari kekeliruan dan kesesatan.<sup>11</sup>

Atas dasar itu, dapat dimengerti mengapa dunia ilmu pengetahuan menghukumi belajar logika merupakan suatu kewajiban, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan tanda adanya logika, maka tanpa adanya logika tidak akan pernah sampai pada tingkatan kebenaran. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa logika, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa logika merupakan suatu alat (*master key*) untuk mencapai kebenaran bagi seluruh ilmu pengetahuan.

Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, yakni bahwa logika merupakan jembatan yang menghubungkan antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, memahami logika berarti secara kritis memahami fungsi logis manusia dan pada saat yang sama juga membuka diri terhadap penjelajahan-

---

<sup>11</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika*, Yogyakarta, Kanisius, 1996, hal. 15

penjelajahan filsafat. Logika menyelaraskan kaidah-kaidah objektif dengan situasi subjektif dan konkret.

Dalam hal ini, logika adalah suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dalam upaya mencegah kesesatan berpikir. Immanuel Kant menegaskan bahwa logika adalah, *the science of the laws of understanding*. Dalam kaitannya dengan itu, maka logika memiliki dua sisi, yang pertama logika umum (*universal*), yakni hukum cara berpikir (*laws of thought*), dan yang kedua ialah logika khusus (*particular*), yakni hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok objek-objek khusus.

Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam ilmu hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa logika hukum adalah logika biasa yang diterapkan pada proposisi-proposisi deskriptif dari ilmu hukum, persis sama seperti ia diterapkan sejauh logika memang aplikabel pada norma-norma preskriptif dari hukum. Senada dengan itu, J.W Haris memaparkan empat prinsip logika yang dipakai dalam ilmu hukum,

Yang *pertama* ialah *eksklusi*, yaitu asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legeslatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasikan sistem hukum tersebut. *Kedua*, *subsumsi*, yakni asas yang dengan ilmu hukum menetapkan hubungan hierarkis diantara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legeslatif yang lebih tinggi dan lebih rendah. *Ketiga*, *derogasi*, yaitu asas yang pada dasarnya ilmu hukum menolak sebuah aturan atau sebagian dari sebuah aturan. Hal tersebut dikarenakan aturan-aturan tersebut memiliki konflik dengan aturan lain yang bersumber dari sumber legeslatif yang lebih tinggi. Sedangkan yang terakhir, *nonkontradiksi*, yakni asas yang pada dasarnya ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang didalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban. Asas keempat mensyaratkan bahwa, cara yang terbaik untuk

melakukan interpretasi adalah dengan cara menafsirkannya dalam kesesuaian dengan aturan hukum lainnya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, empat asas tersebut merupakan logika standar dalam ilmu hukum yang merupakan suatu kegiatan disiplin akal budi yang sangat diperlukan dalam praktek hukum. Dalam disiplin ilmu hukum, asas derogasi yang disampaikan oleh Harris tersebut sebenarnya mengacu atau berkesesuaian pada asas yang dinamakan *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan yang lebih rendah).

Demikian juga pada dua asas yang lainnya, yakni *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama) dan asas *lex specialis derogat lege generalis* (hukum yang khusus akan mengalahkan hukum yang umum). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa logika merupakan suatu sarana yang sangat diperlukan guna membangun struktur logika dalam memasuki wilayah aturan perundang-undangan yang jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu.

Penalaran berdasarkan pada logika hukum yang disandarkan pada prinsip-prinsip hukum juga sangat berguna untuk memberikan refleksi kritis terhadap wacana-wacana ilmiah yang ditampilkan untuk memperkaya bidang teori hukum. Sejalan dengan itu, logika telah mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam rangka mencapai kebenaran, namun sebenarnya ia belumlah mengajarkan kebenaran materi pemikiran.

---

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Logika Hukum*, (terjemahan Bernard Arief Sidharta), Bandung, Alumni, 2002, hal. 76.

Oleh sebab itu, didalam pengkajian ilmu hukum premis-premisnya belumlah ada, sehingga haruslah diciptakan. Aturan-aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan kualifikasi atau interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain daripada itu, dinamika kehidupan juga selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan yang dapat diterapkan. Itulah sebabnya aturan hukum selalu mengalami perubahan dan pembentukan ulang.<sup>13</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam wacana metodologi penelitian hukum, umumnya diakui terdapat dua paradigma utama dalam metodologi penelitian yakni paradigma *positivist* (penelitian kuantitatif) dan paradigma *naturalistik* (penelitian kualitatif). Sebagian akademisi ada yang memposisikan kedua paradigma metodologi penelitian tersebut secara diametral, namun ada juga yang mencoba menggabungkannya baik dalam makna integratif maupun yang bersifat komplementer. Namun, apapun dinamisasi yang terjadi, kedua jenis penelitian tersebut tetap memiliki perbedaan-perbedaan baik dalam tataran filosofis atau teoritis maupun dalam tataran teknis pelaksanaan penelitian. Dengan demikian seorang peneliti akan dapat lebih mudah memilih metode yang akan diterapkan, apakah metode kuantitatif atau metode kualitatif dengan memperhatikan obyek penelitian atau masalah yang akan diteliti serta mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Meskipun dalam tataran praktis perbedaan antara keduanya seperti nampak sederhana dan hanya bersifat teknis, namun secara substansial keduanya

---

<sup>13</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1999, hal. 209.

mempunyai landasan epistemologi yang sangat berbeda. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham *positivisme*, sementara itu penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis).

Memahami landasan filosofis penelitian kualitatif dalam perbandingannya dengan penelitian kuantitatif merupakan hal yang penting sebagai dasar bagi pemahaman yang tepat terhadap penelitian kualitatif, namun pada dasarnya bagi seorang peneliti penguasaan dalam tingkatan operasional lebih diperlukan lagi agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terjadi kerancuan metodologis, dan penelitian benar-benar dapat dilaksanakan dalam suatu bingkai pendekatan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik melalui data yang terkomputerisasi. Proses penelitian akan dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.

#### 2. Sumber Data

Soerjono Soekanto menggolongkan sumber data menjadi dua, yakni sumber data data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh dari<sup>14</sup>:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 12.

a. Data primer

Bahan hukum primer (*basic data* atau *primary data*) diperoleh langsung di lapangan berupa data-data yang berbentuk dokumentasi. Adapun data-data yang dimaksud ialah tesis mahasiswa Magíster Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer dapat diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, disertasi, tesis, dan sebagainya.

3. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penentuan daerah tersebut didasarkan atas 2 (dua) alasan serta pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penelitian ilmiah yang paling komprehensif dilakukan pada kegiatan mahasiswa pada saat penyusunan karya-karya ilmiah, seperti makalah, paper, maupun tesis.
- b. Daerah penelitian tersebut dapat dijangkau dengan mudah, karena lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan aktifitas akademik.

4. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Untuk lebih memudahkan dalam pengambilan konklusi, maka data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel kemudian dilakukan pengklasifikasian objek-objek berdasarkan kategori tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan variabel

Dengan kata lain data yang terkumpul kemudian dibuat kategorisasi baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Hasil kategorisasi tersebut kemudian dideskripsikan, ditafsirkan dari berbagai aspek, baik dari segi latar belakang, karakteristik dan sebagainya, kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga nantinya dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dan pengolahan data akan dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Teknik analisa yang digunakan ialah metode kualitatif. Penilaian terhadap validitas data akan dilakukan melalui pengecekan silang atas sumber informasi yang akan disusun dengan model tabel maupun grafik. Selanjutnya, data-data yang tersaji dalam tabel akan dianalisa menggunakan metode deskripsi prosedur secara naratif

Adapun langkah-langkah analisis data pada penelitian ini ialah:

- a. Mengorganisir data
- b. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode.
- c. Membentuk kategori informasi tentang peristiwa yang dipelajari.

*(open coding)*

- d. Tahap pengidentifikasian data, menyelidiki kondisi-kondisi yang menyebabkannya, mengidentifikasi setiap kondisi-kondisi, dan mengkaitkannya dengan model-model penalaran hukum yang telah tersedia. (*axial coding*)
- e. Tahap selanjutnya yakni menganalisa data mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian.